



## PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

dan

**TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**Nomor: 21002/HK.230/F/07/2022**



**Nomor: Kerma/18/VII/2022**

tentang

**PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
PENGEMBANGAN DESA KORPORASI SAPI SERTA PEMBERANTASAN  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU DAN PENYAKIT HEWAN MENULAR LAINNYA**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua (21-07-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **NASRULLAH**, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 132/TPA Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan Harsono RM No. 3 Gedung C, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MAYOR JENDERAL TNI PURWO SUDARYANTO**, Asisten Teritorial Panglima Tentara Nasional Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Sprin/1352/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia yang berkedudukan di Mabes TNI, Jalan Raya Hankam, Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Nomor 10/MoU/HK.220/M/4/2020 dan Nomor NK/10/IV/2020/TNI tanggal 1 April 2020 tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian dan Nota Kesepahaman Nomor 05/MoU/HK.220/M/7/2022 dan Nomor NK/11/VII/TNI tanggal 21 Juli 2022 tentang Adendum Nota Kesepahaman 10/MoU/HK.220/M/4/2020 dan Nomor NK/10/IV/2020/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian;
2. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Kerja Eselon I di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan;
3. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat pertahanan negara yang mempunyai salah satu tugas memberdayakan wilayah pertahanan yang dilaksanakan melalui program ketahanan pangan;
4. bahwa untuk peningkatan populasi sapi dan produksi daging sapi untuk kecukupan protein hewani serta peningkatan kesejahteraan peternak berdasarkan Surat Perintah Menteri Pertanian Nomor 112/KP.410/M/07/2021; dan
5. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menyinergikan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pendampingan Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi serta Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi serta Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Lainnya yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal, sebagai berikut:

### **Pasal 1** **Ketentuan Umum**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Korporasi Sapi adalah desa atau beberapa desa yang memiliki satu atau lebih kelompok peternak atau gabungan kelompok peternak sapi untuk mendukung kawasan pertanian berbasis korporasi, atau lokasi pengembangan peternakan yang dipersiapkan untuk menjadi korporasi peternak.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

2. Pembinaan adalah kegiatan membina penerima manfaat yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
3. Pendampingan adalah kegiatan mendampingi dalam Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi serta Pemberantasan Penyakit Hewan Menular.
4. Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang selanjutnya disingkat disebut HPM adalah semua hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya selain hewan air.
5. Penerima Manfaat adalah Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan Bersama/Kelompok Peternak/Kelembagaan petani penerima bantuan pemerintah pada Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi serta Pemberantasan Penyakit Hewan Menular.
6. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan di daerah Provinsi.
7. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan di daerah Kabupaten/Kota.
8. Desa adalah desa penerima manfaat Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi.
9. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
10. Pemberantasan Penyakit Hewan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan munculnya kasus dan/atau agen penyakit hewan.

## **Pasal 2** **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan/disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendorong Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi yaitu peningkatan populasi sapi, dan produksi daging sapi untuk kecukupan protein hewani serta peningkatan kesejahteraan peternak melalui Pembinaan dan Pendampingan Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi serta Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Lainnya dapat tercapai dengan baik dan optimal.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

### **Pasal 3 Objek Perjanjian**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pembinaan;
- b. Pendampingan Program dan Kegiatan; dan
- c. Pendampingan Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Lainnya.

### **Pasal 4 Pembinaan**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan Pembinaan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui Bimtek kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kegiatan Pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama Penerima Manfaat.
- (3) **PIHAK KEDUA** melaksanakan Pembinaan dengan:
  - a. memotivasi dan menggerakkan Penerima Manfaat dalam pelaksanaan kegiatan Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi serta Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Lainnya.
  - b. memonitor teknis pelaksanaan program oleh Penerima Manfaat sehingga kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam Bimbingan Teknis.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana diatur pada Ayat (2) dan Ayat (3) dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi.

### **Pasal 5 Pendampingan Program dan Kegiatan**

- (1) Kegiatan Pendampingan dilaksanakan pada kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyiapan lahan untuk kandang dan lahan penanaman hijauan pakan ternak;
  - b. pembuatan kandang yang dilakukan secara padat karya;
  - c. pendistribusian ternak dan pakan agar tepat sasaran sesuai Surat Keputusan (SK) penetapan Penerima Manfaat;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- d. pendistribusian dan pemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran;
  - e. pelaksanaan Bimtek dan penerapan hasil Bimtek dan aktivitas mendukung pengembangan korporasi peternak; dan
  - f. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi.
- (2) Pendampingan kegiatan sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** bersama-sama dengan Dinas Daerah Provinsi, dan/atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan jika diperlukan dapat melibatkan unsur terkait lainnya.

### Pasal 6

#### **Pendampingan Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Lainnya.**

- (1) Kegiatan pendampingan Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Lainnya dilaksanakan pada kegiatan sebagai berikut:
- a. pelarangan atau pembatasan HPM sesuai status situasi di wilayah penyebaran penyakit mulut dan kuku dan penyakit hewan menular lainnya;
  - b. pengawasan lalu lintas HPM di pos pemeriksaan;
  - c. pemusnahan bangkai hewan akibat wabah penyakit mulut dan kuku dan penyakit hewan menular lainnya;
  - d. edukasi dan sosialisasi dampak wabah penyakit mulut dan kuku dan penyakit hewan menular lainnya;
  - e. pendampingan kegiatan pengebalan dan pengobatan penyakit mulut dan kuku dan penyakit hewan menular lainnya; dan
  - f. pendampingan kegiatan penandaan dan pendataan hewan.
- (2) Kegiatan Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Lainnya sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** bersama-sama dengan Dinas Daerah Provinsi, dan/atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan jika diperlukan dapat melibatkan unsur terkait lainnya.

### Pasal 7

#### **Tugas dan Tanggung Jawab**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memberikan arahan dan sasaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi serta Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Lainnya;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- b. mendukung pembiayaan dalam rangka kerja sama Pembinaan dan Pendampingan Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi serta Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Lainnya;
- c. memberikan Bimtek kepada **PIHAK KEDUA** dan Penerima Manfaat; dan
- d. menyiapkan petunjuk kerja bagi pelaksana Pendampingan Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi serta Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Lainnya.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi serta Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Lainnya sesuai arahan dan sasaran kegiatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. memberikan petunjuk kepada jajaran pelaksana untuk kelancaran kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi serta Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Lainnya;
- c. memberikan pengamanan dan pengawalan sehingga Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi serta Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Lainnya dilaksanakan tepat sasaran;
- d. menugaskan jajaran pelaksana; dan
- e. memerintahkan kepada jajaran pelaksana untuk menyampaikan laporan Pembinaan dan Pendampingan kepada masing-masing **PIHAK**.

(3) **PARA PIHAK** bersama-sama:

- a. melaksanakan Pembinaan dan Pendampingan Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi serta Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Lainnya; dan
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kepada Penerima Manfaat sesuai tugas fungsi masing-masing.

### **Pasal 8 Pembiayaan**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) **PIHAK PERTAMA** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**Pasal 9  
Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Pelaksana Kegiatan di wilayah yang sudah ditentukan.

**Pasal 10  
Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendar sebelum Perjanjian Kerja Sama diakhiri.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka segala tugas dan tanggung jawab harus diselesaikan **PARA PIHAK**.

**Pasal 11  
Monitoring dan Evaluasi**

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling kurang setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban.

**Pasal 12  
Keadaan Kahar**

- (1) Keadaan Kahar merupakan suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase, dan kerusakan (huru hara).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** yang tidak mengalaminya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (3) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya keadaan tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 13 Adendum**

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah/diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 14 Penyelesaian Perbedaan Penafsiran**

Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 15 Korespondensi**

Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK PERTAMA**

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Alamat : Gedung C lantai 7, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Jakarta Selatan

Telepon : (021) 78841272

Faksimili : (021) 78841272

Email : subbaghukumpkh@yahoo.com

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



**b. PIHAK KEDUA**

ASISTEN TERITORIAL PANGLIMA TNI

u.p. PABAN IV/KOMSOS TNI STER TNI

Alamat : Markas Besar TNI Gedung B2 Lt.5, Jalan Raya Hankam  
Cilangkap Jakarta Timur, 13875

Telepon : (021) 84595479

Email : paban4.komsosstertni@gmail.com

**Pasal 16  
Ketentuan Lain**

Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan dan pimpinan, para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 17  
Penutup**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN,**



**NASRULLAH**

**PIHAK KEDUA  
a.n. PANGLIMA TNI  
ASISTEN TERITORIAL,**



**PURWO SUDARYANTO  
MAYOR JENDERAL TNI**

PIHAK PERTAMA	91
PIHAK KEDUA	9